



PUTUSAN

No. 1849 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **MASSALISI Alias CICI Bin PAREDDUNGI;**
Tempat lahir : Seppang ;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;
2. Nama : **SAMSUL Alias MASSARESSUNG Alias ECCUNG Bin PAREDDUNGI;**
Tempat lahir : Seppang ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;
3. Nama : **SAKKIRANG Bin PANNIPA;**
Tempat lahir : Seppang ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani ;

4. Nama : **RAMLI Bin MARSUKI ;**

Tempat lahir : Batua ;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun;

Jenis kelamin : Laki - Laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani ;

5. Nama : **MUHIDDING Alias MIDDING Bin NING;**

Tempat lahir : Seppang ;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun;

Jenis kelamin : Laki - Laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani ;

6. Nama : **SUGIANTO Alias ANTO Bin MUH. TAHIR
Alias TAHERE ;**

Tempat lahir : Seppang ;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun;

Jenis kelamin : Laki - Laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

7. Nama : **AHMAD SAID Alias SALENGKE Bin
MUH. SAID;**

Tempat lahir : Seppang ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mattirowalie, Desa Seppang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

8. Nama : **HAMSINA Alias SINA Binti NING;**

Tempat lahir : Seppang ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

9. Nama : **AMBO TUO Bin NING ;**

Tempat lahir : Seppang ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Karim No. 3 Kecamatan
Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;

Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani ;

10. Nama : **HAWIYAH Binti TAMMENG;**

Tempat lahir : Seppang ;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah, Desa Seppang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani ;

11. Nama : **CAYA Binti TARAU;**

Tempat lahir : Seppang ;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena
didakwa:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa (1) MASSALISI ALIAS CICI Bin PAREDDUNG,
Terdakwa (2) SAMSUL ALS MASSARESSUNG ALS ECCUNG Bin
PAREDDUNGI, Terdakwa (3) SAKKIRANG Bin PANNIPA, Terdakwa (4) RAMLI
Bin MARSUKI, Terdakwa (5) MUHIDDING ALS MIDDING Bin NING, Terdakwa
(6) SUGIANTO ALS ANTO Bin MUH. TAHIR ALS TAHERE, Terdakwa (7)
AHMAD SAID ALS SALENGKE Bin MUH. SAID, Terdakwa (8) HAMSINA ALS
SINA Binti NING, Terdakwa (9) AMBO TUO Bin NING, Terdakwa (10)
HAWIYAH Binti TAMMENG dan Terdakwa (11) CAYA Binti TARAU baik
bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Senin tanggal
01 Desember 2008 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Desember tahun 2008, bertempat di Dusun Tanah Cellae Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban lel. H. HASANUDDIN HASMA, SE dan Pep. IRMAWATY, SE membeli tanah kebun dan tanah persawahan dari lel. H. ANDI ACHMAD RIFAI (almarhum) dan lel. H. ANDI UMAR MANAF (almarhum) pada tahun 1998 dengan luas keseluruhan 21 HA lalu tanah tersebut di daftar dan disertifikatkan di Badan Pertanahan Nasional kemudian lel.H. Hasanuddin Hasma memberi kuasa kepada lel. AMBO PANGILE untuk menggarap dan menjaga serta mengambil hasil tanah kebun dan sawah tersebut sebelum lel. H. Hasanuddin Hasma dan isterinya berangkat dan tinggal di Makassar;
- Bahwa setelah beberapa tahun kemudian yakni pada tahun 2000 Terdakwa MASSALISSI ALS CICI, Terdakwa SAMSUL ALS MASSARESSUNG dan SYAFRUDDIN Bin NING masuk kedalam lokasi tanah kebun dan sawah lalu menggarap tanah sawah tersebut dengan menanamnya dengan tanaman padi dan mengambil hasilnya serta menguasai dan mengambil hasil dari kebun tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MASSALISSI ALS CICI, Terdakwa SAMSUL ALS MASSARESSUNG dan SYAFRUDDIN Bin NIING tersebut korban lel. H. HASANUDDIN HASMA, SE dan Pep. IRMAWATY, SE melaporkan kepihak berwajib dan diproses sampai di Pengadilan Negeri Bulukumba dan Terdakwa MASSALISSI ALS CICI, Terdakwa SAMSUL ALS MASSARESSUNG dan SYAFRUDDIN Bin NIING dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 36/Pid.C/2001/PN.Blk tanggal 5 Nopember 2001, dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 09/Pid/2002/PT.MKS tanggal 23 Mei 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 1. MASSALISSI ALS CICI, Terdakwa 2. SAMSUL ALS MASSARESSUNG, masuk lagi kedalam lokasi tanah milik korban tersebut bersama dengan Terdakwa (3) SAKKIRANG Bin PANNIPA, Terdakwa (4) RAMLI Bin MARSUKI, Terdakwa (5) MUHIDDING ALS MIDDING Bin NING: Terdakwa (6) SUGIANTO ALS ANTO Bin MUH. TAHIR ALS TAHERE, Terdakwa (7) AHMAD SAID ALS SALENGKE Bin MUH. SAID, Terdakwa (8) HAMSINA ALS SINA Binti NING: Terdakwa (9) AMBO TUO Bin NING, Terdakwa (10) HAWIYAH Binti TAMMENG dan Terdakwa (11) CAYA Binti TARAU, mengancam lel. AMBO PANGILE yang diberi kuasa untuk menggarap tanah sawah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut lelaki AMBO PANGILE menjadi takut dan trauma sehingga meninggalkan tanah sawah tersebut dan tidak berani lagi menggarapnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) ke-1 jo 55 (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa Terdakwa (1) MASSALISI ALIAS CICI Bin PAREDDUNG, Terdakwa (2) SAMSUL ALS MASSARESSUNG ALS ECCUNG Bin PAREDDUNGI, Terdakwa (3) SAKKIRANG Bin PANNIPA, Terdakwa (4) RAMLI Bin MARSUKI, Terdakwa (5) MUHIDDING ALS MIDDING Bin NING, Terdakwa (6) SUGIANTO ALS ANTO Bin MUH. TAHIR ALS TAHERE, Terdakwa (7) AHMAD SAID ALS SALENGKE Bin MUH SAID, Terdakwa (8) HAMSINA ALS SINA Binti NING, Terdakwa (9) AMBO TUO Bin NING, Terdakwa (10) HAWIYAH Binti TAMMENG dan Terdakwa (11) CAYA Binti TARAU baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban lel. H. HASANUDDIN HASMA, SE dan Pep. IRMAWATY, SE membeli tanah kebun dan tanah persawahan dari lel. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ACHMAD RIFAI (almarhum) dan Iel. H. ANDI UMAR MANAF (almarhum) pada tahun 1998 dengan luas keseluruhan 21 HA lalu tanah tersebut di daftar dan disertifikatkan di Badan Pertanahan Nasional kemudian Iel.H. Hasanuddin Hasma memberi kuasa kepada Iel. AMBO PANGILE untuk menggarap dan menjaga serta mengambil hasil tanah kebun dan sawah tersebut sebelum Iel. H. Hasanuddin Hasma dan isterinya berangkat dan tinggal di Makassar;

- Bahwa setelah beberapa tahun kemudian yakni pada tahun 2000 Terdakwa MASSALISSI ALS CICI, Terdakwa SAMSUL ALS MASSARESSUNG dan SYAFRUDDIN Bin NIING masuk kedalam lokasi tanah kebun dan sawah lalu menggarap tanah sawah tersebut dengan menanamnya dengan tanaman padi dan mengambil hasilnya serta menguasai dan mengambil hasil dari kebun tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MASSALISSI ALS CICI, Terdakwa SAMSUL ALS MASSARESSUNG dan SYAFRUDDIN Bin NIING tersebut korban Iel. H. HASANUDDIN HASMA, SE dan Pep. IRMAWATY, SE melaporkan kepihak berwajib dan diproses sampai di Pengadilan Negeri Bulukumba dan Terdakwa MASSALISSI ALS CICI, Terdakwa SAMSUL ALS MASSARESSUNG dan SYAFRUDDIN Bin NIING dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 36/Pid.C/2001/PN.Blk tanggal 5 Nopember 2001, dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 09/Pid/2002/PT.MKS tanggal 23 Mei 2002;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 1. MASSALISSI ALS CICI, Terdakwa 2. SAMSUL ALS MASSARESSUNG, masuk lagi kedalam lokasi tanah milik korban tersebut bersama dengan Terdakwa (3) SAKKIRANG Bin PANNIPA, Terdakwa (4) AMLI Bin MARSUKI, Terdakwa (5) MUHIDDING ALS MIDDING Bin NING, Terdakwa (6) SUGIANTO ALS ANTO Bin MUH. TAHIR ALS TAHERE, Terdakwa (7) AHMAD SAID ALS ALENGKE Bin MUH. SAID, Terdakwa (8) HAMSINA ALS SINA Binti NING, Terdakwa (9) AMBO TUO Bin NING, Terdakwa (10) HAWIYAH Binti TAMMENG dan Terdakwa (11) CAYA Binnti TARAU, mengancam Iel. AMBO PANGILE yang diberi kuasa untuk menggarap tanah sawah tersebut, sehingga lelaki AMBO PANGILE menjadi takut dan trauma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan tanah sawah tersebut dan tidak berani lagi menggarapnya. Bahwa setelah itu para Terdakwa masuk kedalam lokasi tanah sawah dan menguasainya lalu menggarapnya;

- Bahwa para Terdakwa masuk dan menguasai tanah sawah tersebut lalu menggarapnya tanpa sepengetahuan / seijin dari pemiliknya yakni korban lel.

H. HASANUDDIN HASMA, SE dan Pep. IRMAWATY, SE ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 (1) ke-1 jo 55 (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 01 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MASSALISI Als. CICI Bin PAREDDUNGI, 2. SAMSUL Als. MASSARESSUNG Als. ECCUNG Bin PAREDDUNGI, 3. SAKKIRANG Bin PANNIPA, 4. RAMLI Bin MARSUKI, 5. MUHIDDING Als. MIDDING Bin NING, 6. SUGIANTO Als. ANTO Bin MUH. TAHIR Als. TAHERE, 7. AHMAD SAID Als. SALENGKE Bin MUH. SAID, 8. HAMSINA Als. SINA Binti NING, 9. AMBO TUO Bin NING, 10. HAWIYAH Binti TAMMENG, 11. CAYA Binti TARAU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA SAMA DENGAN MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUKAN YANG TIDAK MENYENANGKAN BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam d pasal 335 (1) Ke-1 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MASUK DENGAN MEMAKSA KEDALAM RUMAH, RUANGAN ATAU PEKARANGAN YANG DIPAKAI ORANG LAIN ATAU SEDANG ADA DISITU DENGAN TIADA HAKNYA, TIDAK DENGAN SEGERA PERGI DARI TEMPAT ITU ATAS PERMINTAAN ORANG YANG BERHAK ATAU ATAS NAMA ORANG YANG BERHAK " sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MASSALISI Als. CICI Bin PAREDDUNGI, 2. SAMSUL Als. MASSARESSUNG Als. ECCUNG Bin PAREDDUNGI, 3. SAKKIRANG Bin PANNIPA, 4. RAMLI Bin MARSUKI, 5. MUHIDDING Als. MIDDING Bin NING, 6. SUGIANTO Als. ANTO Bin MUH. TAHIR Als. TAHERE, 7. AHMAD SAID Als. SALENGKE Bin MUH. SAID, 8. HAMSINA Als. SINA Binti NING, 9. AMBO TUO Bin NING, 10. HAWIYAH Binti TAMMENG, 11. CAYA Binti TARAU, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 175/Pid.B/2009/PN.Blk., tanggal 08 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MASSALISI Als. CICI Bin PAREDDUNGI, 2. SAMSUL Als. MASSARESSUNG Als. ECCUNG Bin PAREDDUNGI, 3. SAKKIRANG Bin PANNIPA, 4. RAMLI Bin MARSUKI, 5. MUHIDDING Als. MIDDING Bin NING, 6. SUGIANTO Als. ANTO Bin MUH. TAHIR Als. TAHERE, 7. AHMAD SAID Als. SALENGKE Bin MUH. SAID, 8. HAMSINA Als. SINA Binti NING, 9. AMBO TUO Bin NING, 10. HAWIYAH Binti TAMMENG, 11. CAYA Binti TARAU sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;
2. Membebaskan oleh karenanya para Terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa 1. MASSALISI Als. CICI Bin PAREDDUNGI, 2. SAMSUL Als. MASSARESSUNG Als. ECCUNG Bin PAREDDUNGI, 3. SAKKIRANG Bin PANNIPA, 4. RAMLI Bin MARSUKI, 5. MUHIDDING Als. MIDDING Bin NING, 6. SUGIANTO Als. ANTO Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. TAHIR Als. TAHERE, 7. AHMAD SAID Als. SALENGKE Bin MUH. SAID, 8. HAMSINA Als. SINA Binti NING, 9. AMBO TUO Bin NING, 10. HAWIYAH Binti TAMMENG, 11. CAYA Binti TARAU sebagaimana identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara Bersama-sama Secara melawan hak memasuki sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak";

4. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu bagi Terdakwa 1. MASSALISI Als. CICI Bin PAREDDUNGI, 2. SAMSUL Als. MASSARESSUNG Als. ECCUNG Bin PAREDDUNGI, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;

Menghukum para Terdakwa oleh karena itu bagi Terdakwa 3. SAKKIRANG Bin PANNIPA, 4. RAMLI Bin MARSUKI, 5. MUHIDDING Als. MIDDING Bin NING, 6. SUGIANTO Als. ANTO Bin MUH. TAHIR Als. TAHERE, 7. AHMAD SAID Als. SALENGKE Bin MUH. SAID, 8. HAMSINA Als. SINA Binti NING, 9. AMBO TUO Bin NING, 10. HAWIYAH Binti TAMMENG, 11. CAYA Binti TARAU, dengan pidana penjara selama ; 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 197/PID/2010/PT.MKS., tanggal 23 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 08 April 2010 Nomor : 175/Pid.B/2009/PN.BLK yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor Perkara : 175/Pid.B/2009/PN.BLK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Mei 2011 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 29 April 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Untuk itu Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya akan mempancangkan sebagai persyaratan hukum berupa keberatan kasasi yang tertutur secara hukum sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti in casu Hakim banding yang memeriksa perkara pidana ini telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya yang menganggap bahwa Hakim pertama dalam putusannya telah berdasar alasan-alasan yang tepat dan benar maka oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut disinilah sangat nampak kekeliruannya dalam menerapkan hukum karena sekiranya Hakim Banding yang memeriksa perkara ini mengkaji lebih mendalam mengenai unsur-unsur pasal yang dianggap terbukti yaitu Pasal 167 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 (1) KUHP dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan melalui bukti surat maupun saksi-saksi maka sangat jelas bahwa baik saksi Pelapor dalam hal ini H.HASANUDDIN HASMA dan PR. IRMAWATY SE maupun para Terdakwa/Pemohon Kasasi (MASSALISI Alias CICI dkk) masing-masing telah mengklaim Tanah Kebun dan Persawahan sebagai miliknya sehingga tentunya secara hukum sebelum memeriksa dan memutuskan Perkara Pidana ini maka Judex Facti in casu Majelis Hakim Banding yang menguatkan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Bulukumba seharusnya menunggu putusan Pengadilan yang akan menentukan status kepemilikan Tanah Kebun dan Persawahan demi untuk menjamin adanya kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang sangat didambakan Pencari keadilan termasuk para Terdakwa/para Pemohon Kasasi sebagai subyek hukum yang dijamin dalam Negara hukum yang kita cintai ini ;

Hal ini sejalan dengan Penggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 12 Maret 1985 No.531 K/Pid/1984 dalam fatwa hukumnya sebagai berikut :

“Pengadilan Tinggi sebelum memutus Perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status kepemilikan Tanah dan rumah tersebut dan mempunyai kekuatan hukum pasti” ;

Bahwa dari alasan keberatan hukum yang dikemukakan tersebut diatas adalah berdasar dan beralasan hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar dibatalkan pada tingkat pemeriksaan kasasi, seraya membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuduhan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa, alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam dakwaan Kesatu Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memaksa atau mengancam terhadap saksi AMBO PANGILE untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ;
- Mengenai dakwaan Kedua, bahwa para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 167 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan disebutkan bahwa mereka Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum ;
- Bahwa dalam Pasal 167 KUHP tidak ada disebutkan ayat (1) ke-1 yang benar adalah Pasal 167 ayat (1) (2) (3) KUHP ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa atau alat bukti yang lain bahwa lahan yang dikerjakan para Terdakwa adalah tanah sawah seluas ± 21 Ha lahan yang tidak tertutup ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang disusun secara tidak cermat dan kabur, oleh karena itu permohonan kasasi cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ para Terdakwa tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yaitu Ketua Majelis Hakim Agung Dr. Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.MH., dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena pertimbangannya sudah tepat ;
- Bahwa saksi membeli secara sah dari Rifai dan sudah memiliki sertifikat atas tanah a quo ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sudah untuk kedua kalinya dilakukan yang pertama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 36/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.C/2001/PN.Blk tanggal 5 November 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 09/Pid/2002/PT.Mks tanggal 23 Mei 2002, yang kedua dilakukan tanggal 1 Desember 2008 para Terdakwa masuk lagi dengan cara memaksa kedalam pekarangan yang tertutup dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh -sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 175/Pid.B/2009/PN.BLK., tanggal 08 April 2010 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 197/PID/2010/PT.MKS., tanggal 23 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa dikabulkan dan dakwaan dinyatakan kabur maka dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 167 Ayat (1) jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa :

1. **MASSALISI Als. CICI Bin PAREDDUNGI,**
2. **SAMSUL Als. MASSARESSUNG Als. ECCUNG Bin PAREDDUNGI,**
3. **SAKKIRANG Bin PANNIPA,**
4. **RAMLI Bin MARSUKI,**
5. **MUHIDDING Als. MIDDING Bin NING,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SUGIANTO Als. ANTO Bin MUH. TAHIR Als. TAHERE, 7. AHMAD SAID Als. SALENGKE Bin MUH. SAID, 8. HAMSINA Als. SINA Binti NING, 9. AMBO TUO Bin NING, 10. HAWIYAH Binti TAMMENG, 11. CAYA Binti TARAU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 175/Pid.B/2009/PN.BLK., tanggal 08 April 2010 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 197/PID/2010/PT.MKS., tanggal 23 Juni 2010 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 05 Juni 2012** oleh Dr. Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH.MH., dan Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.MH.**

K e t u a :
ttd./

Dr. Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./ **Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)